



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/PID.SUS /2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jurik Bin Junaidi ;
2. Tempat lahir : P. Pulau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jurik Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 534/PID.SUS /2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 534/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Jurik Bin Junaidi tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 534/PID.SUS/2020/PT tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa Jurik Bin Junaidi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JURIK Bin JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 16.24 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2020, bertempat di Pangkas Rambut Ridho Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 Saksi korban ASEN menyewakan barang berupa kursi pangkas dan 1 (satu) pasang kaca selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dengan pembayaran sewa per bulan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 12.57 WIB, Saksi YULI AFSAH selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi korban ASEN meminta untuk mengambil kursi karena tidak sanggup membayar uang sewa. Kemudian sekira pukul 15.10 WIB Saksi korban ASEN datang ke Pangkas Rambut Ridho milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa terjadilah perbincangan antara Saksi korban ASEN dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ini catatan mu dan tulisan mu tapi kenapa kau

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui” dan dijawab oleh Saksi korban ASEN “itukan detailnya, rinciannya sama aku”, dikarenakan Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung melempar buku tersebut kearah Saksi korban ASEN dan langsung memukul bagian mulut Saksi korban ASEN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban ASEN, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi korban ASEN dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan hendak menikam Saksi korban ASEN akan tetapi Saksi korban ASEN menghindar. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban ASEN kebagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang ke bagian kepala dan leher masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban ASEN mengalami sakit dibagian telinga, mata berkunang – kunang, sakit dibagian rahang, bibir pecah dan luka, luka gores dibagian kening dan sakit dibagian tangan kiri sehingga Saksi korban ASEN tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari – hari untuk sementara waktu ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ASEN DIMAS SAPUTRA mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.86/Dir/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang diperiksa oleh Dr. Ida Hartati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka lecet pada kepala bagian bawah kanan dengan ukuran Panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan Luka terbuka pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm ;

Kesimpulan : luka lecet dan luka terbuka tersebut diatas disebabkan benturan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JURIK Bin JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JURIK Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2020 Nomor 562/Pid.SUS/2020/PN Btm yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jurik Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2020, Nomor 27/Bdg/Akta/Pid.Sus/2020/PN Btm, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Bdg/Akta/Pid.2020/PN.Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan Banding Banding No.27/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm jo Nomor:562/Pid.B/2020/PN.Btm.

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.562/PID.SUS/2020 PN.Btm tanggal 16 September 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagai mana diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki sehingga pertimbangan hukum Manjelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih merupakan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Batam No.562/PID.SUS/2020 PN.Btm tanggal 16 September 2020, yang dimohon banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan pengkapan dan penahanan, yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat(1),(2) jo pasal 193 ayat(2)b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 16 September 2020 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurik Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan ,penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Hari **SENIN Tanggal 9 NOVEMBER 2020** oleh kami: **BELMAN TAMBUNAN S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis ,**MARTUA RAMBE.S.H.M.H**, dan **H.HERI SUSANTO. S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS Tanggal 19 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Azwar,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

MARTUA RAMBE.S.H.M.H

BELMAN TAMBUNAN S.H.,M.H

H.HERI SUSANTO. S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Azwar,S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No.562/PID.SUS/2020 PN.Btm tanggal 16 September 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hanya mengenai lama pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa diperbaiki, untuk tercapainya rasa keadilan dimasyarakat sehingga pertimbangan hukum tersebut bisa sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dari pidana penjara dari 6(enam)bulan menjadi 8(delapan)bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 16 September 2020 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurik Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Hari **SENIN Tanggal 9 NOVEMBER 2020** oleh kami: **BELMAN TAMBUNAN S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **MARTUA RAMBE.S.H.M.H.**, dan **H.HERI SUSANTO. S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN Tanggal 16 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Azwar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,

Halaman 10 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.



MARTUA RAMBE.S.H.M.H

BELMAN TAMBUNAN S.H.,M.H

H.HERI SUSANTO. S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Azwar,S.H.

Halaman 11 dari 7 halaman putusan Nomor 534 /PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)